

SURAT KLARIFIKASI

Sehubungan dengan hasil penilaian usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala pada akunSISTER <https://sister-pt.kemdikbud.go.id/> di bulan November 2024, maka saya :

Nama : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN : 0307037003
PT : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas : Hukum
Jabatan : Lektor (200)
Rumpun Ilmu : Ilmu Terapan
Pohon Ilmu : Hukum-Hukum
Cabang Ilmu : Hukum
Bidang kepakaran/ranting ilmu : Hukum Perdata

Memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Terkait Catatan Asesor terhadap Hasil Penilaian Administratif dan Substantif pada penilaian Syarat Khusus mengenai kesesuaian kepakaran dan substansi karya, yaitu: ***Tidak ada kesesuaian antara Kepakaran (Hukum Perdata) dengan substansi karya ilmiah (Hukum agraria). Dan Kelengkapan Bukti Korespondensi.***

Menanggapi hasil catatan penilaian tersebut pengusul memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Agraria termasuk cabang ilmu perdata karena berkaitan dengan pengaturan hak atas tanah dan benda tidak bergerak, yang dapat menjadi objek transaksi seperti jual beli, sewa, atau hibah. Tanah dalam hukum perdata tidak hanya dipandang sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat pengaturan tentang hak-hak atas tanah, seperti hak milik dan sewa, yang menunjukkan kaitannya dengan hukum perdata. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 juga mengatur penguasaan tanah, namun prinsip-prinsip perdata tetap menjadi dasar pengaturannya, khususnya mengenai hak pribadi atas properti. Oleh karena itu, agraria menjadi bagian dari hukum perdata, yang mengatur

hubungan hukum terkait pemilikan dan penggunaan tanah dalam transaksi dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut.

Agraria mengatur mengenai pertanahan. Tanah dianggap sebagai objek hukum dalam cabang perdata karena dalam hukum perdata, tanah merupakan salah satu jenis benda yang memiliki hak milik dan dapat menjadi objek transaksi, seperti jual beli, sewa, hibah, atau perjanjian lainnya. Dalam ilmu perdata, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan hukum yang bisa dipertukarkan antar pihak. Agraria dianggap sebagai cabang dari ilmu perdata karena kaitannya yang erat dengan pengaturan hak atas tanah, benda tidak bergerak, dan hubungan hukum yang timbul dari pemilikan serta penggunaan tanah. Dalam ilmu hukum perdata, agraria mencakup aturan yang mengatur hak-hak individu atau badan hukum terhadap tanah, serta kewajiban yang timbul dari pemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut.

Bukti bahwa agraria termasuk dalam cabang ilmu perdata dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), misalnya, terdapat pengaturan mengenai hak-hak yang terkait dengan benda tidak bergerak, seperti hak milik, hak sewa, dan hak pakai atas tanah. KUHPerdata mengatur tentang transaksi perdata yang melibatkan tanah, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan serta pemanfaatan tanah.

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Meskipun UUPA secara spesifik mengatur tentang penguasaan dan pembagian tanah, pengaturan hak atas tanah tetap berakar pada prinsip-prinsip perdata, terutama terkait dengan hak perorangan atas properti.

Dalam teori hukum, agraria dianggap sebagai bagian dari hukum perdata karena menyangkut pengaturan hubungan hukum antara individu atau entitas terhadap benda-benda tetap (seperti tanah), dan sering kali melibatkan transaksi perdata, seperti jual beli, sewa, dan hibah. Sebagai contoh, peraturan mengenai jual beli tanah dalam hukum perdata dapat diterapkan pada transaksi agraria, mengacu pada ketentuan hukum perdata terkait dengan bentuk dan syarat transaksi properti. Selain itu, berbagai pengaturan dan jurisprudensi yang ada juga mencerminkan


bahwa agraria berhubungan langsung dengan aspek-aspek yang lebih luas dari hukum perdata, seperti hak-hak personal dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum terhadap benda tidak bergerak.

Dengan demikian, agraria dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu perdata karena mengatur hak-hak terhadap tanah dan benda tidak bergerak yang bersifat pribadi dan transaksional, serta melibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah.

2. Pengusul telah melengkapi dokumen bukti korespondensi dan sudah mengunggah kembali pada laman ajuan SISTER.
3. Pengusul telah mengunggah kembali Disertasi kedalam laman ajuan SISTER, karena keterbatasan ukuran file yang diunggah dapat dilihat pada link berikut <https://repository.ubharajaya.ac.id/31486/1/disertasi%20pa%20endang.pdf>.
4. Pengusul telah melakukan penyesuaian terkait Daftar Hadir Senat dan sudah diunggah kembali pada laman ajuan SISTER.
5. Setelah membuat klarifikasi dan melengkapi beberapa kekurangan sesuai catatan hasil penilaian, maka pengusul mengajukan permohonan agar usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dapat diterima untuk proses selanjutnya.

Jakarta, 29 November 2024

Pengusul



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIDN. 0307037003